

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI	xi
<i>Abstract</i>.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pasar Modal Indonesia.....	17
1) Pengertian Pasar Modal.....	17
2) Sejarah Perkembangan Pasar Modal di Indonesia.....	18
3) Pelaku dan Peraturan yang berkaitan dengan Pasar Modal	19
B. Tinjauan Umum Kepailitan.....	21
1) Pengertian Kepailitan	21
2) Peraturan Perundangan tentang Kepailitan dan Akibat Hukum Pernyataan Pailit	23
3) Emiten Pailit	24
C. Teori Perlindungan Hukum.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
1) Jenis dan Sifat Penelitian	32
2) Bahan Penelitian	32
3) Cara Pengumpulan Data	34
4) Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36

A. Pembatasan Kewenangan Debitur Atas Harta Kekayaan Dalam Situasi Kepailitan	36
1) Kedudukan Investor Sebelum dan Sesudah Putusan Pailit Berdasarkan Hukum Positif	36
B. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam Kasus Putusan Putusan Niaga Semarang Nomor: 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg Atas Tindakan Kelalaian Debitur.....	48
1) Putusan Niaga Semarang Nomor: 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg	59
2) Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Putusan Niaga Semarang Nomor: 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg.....	65
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96